



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Maskin bin Sukenda**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Blok 01 RT.01 RW. 06 Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

**Iryani binti Mistari**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Blok 01 RT.01 RW. 06 Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 15 Maret 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Desember 2001 di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun yang merupakan wilayah hukum ;

Hal. 1 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung bernama Mistari, dihadiri dua orang saksi yaitu Saidi bin Supari dan Warsono bin Turida serta orang-orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas kawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai serta ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama WISNU umur 16 tahun ;;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, padahal pernah berusaha mengurusnya ke akan tetapi menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan keperluan membuat Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Maskin bin Sukenda) dengan Pemohon II (Iryani binti Mistari) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2001 di wilayah hukum ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor 3209240305180006 tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor:B-171/Kua.12.09.24/PW.01/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Kematian Nomor: 474.3/123/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kuwu Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. IBNU UBAIDI Bin ONI ZARKONI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Blok I RT 02 RW 02 Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon II ;

Hal. 3 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan dukupuntang Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001, saksi hadir saat aqad nikahnya, pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II sedangkan yang menjadi saksi adalah Saidi dan Warsono serta dihadiri oleh banyak orang dengan mahar berupa emas 5 gram ;
- Bahwa pada saat aqad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan tersebut dikarunia 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai, serta tidak ada hubungan darah dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat rukun nikah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah untuk memenuhi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. WARSONO Bin Warya, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok 01 RT 03 RW 01 Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon II ;

Hal. 4 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan dukupuntang Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001, saksi hadir saat aqad nikahnya, pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II sedangkan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Bpk Warsono serta dihadiri oleh banyak orang dengan mahar berupa emas 5 gram ;
- Bahwa pada saat aqad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan tersebut dikarunia 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai, serta tidak ada hubungan darah dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat rukun nikah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah untuk memenuhi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang merupakan akta Otentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa ia bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Sumber , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon penetapan Itsbat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 Desember 2001 dirumah orang tua Pemohon II di Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun yang merupakan wilayah hukum Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung bernama Mistari, dihadiri dua orang saksi yaitu Saidi bin Supari dan Warsono bin Turida serta orang-orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas kawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai serta ijab kabul, pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya para saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam sesuai dengan agama para Pemohon dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik

Hal. 6 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama maupun peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempersalahkan pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti nikah, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

### لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Hal. 7 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

**Ev,äSÛ GFCH åuIPÛ i x ä ænì Erv± °ãÛ µPãÄ  
-z°Ö**

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (1.Maskin bin Sukenda ) dengan Pemohon II ( Iryani Binti Mistari ) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2001 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon ;

Hal. 8 dari 10 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. SENO**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.**

Hakim Anggota

ttd

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. LELA NURMALA, S.Ag**

Hal. 9 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**